

Praktek Koruptif Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rahmat Saputra

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya/Fakultas Hukum
e-mail: rahmatsaputrahubj@gmail.com

Cara Sitasi: Saputra, R. (2018). Praktek Koruptif Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Cakrawala*, 18(2), 221–228. Retrieved from doi: <https://doi.org/10.31294/jc.v18i2>

Abstract - *The purpose of writing is to know the corrupt practices in the procurement of goods and services in terms of Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes and prevention efforts. This type of research uses normative juridical approach. That corrupt practices in the procurement of goods and services is an action that we have often heard, so that it is not new anymore. Corruptive practices can exist because the interests of a group of parties who do not carry out the guidelines for the procurement of goods and services are not in accordance with procedures, in this case there is a need for prevention so that corrupt practices in procurement and services. The form of prevention is by improving in terms of regulation, in terms of implementing government procurement of goods and services in Indonesia, it is also improved by two ways; HR capacity building and the implementation of e-procurement and criminal law aspects in the relationship between the provider of goods and services procurement and users can be seen from the procurement preparation stage until the completion of the procurement of goods and services.*

Keywords: *Corruption Practices, Procurement of Goods and Services*

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki tujuan antara lain adalah memperoleh barang dan/ atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan dengan jumlah dan mutu sesuai, serta pada waktunya, (Patriastomo. Ikak G, 2010). Pada prinsipnya pengadaan barang dan jasa dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/ tidak diskriminatif, dan akuntabel. Mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia diatur oleh Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Pepres No. 54 Tahun 2010 ini dibentuk dengan tujuan agar pengadaan barang/ jasa pemerintah yang dibiayai oleh APBN/ APBD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat. Namun, pada prakteknya pengaturan mengenai tata cara atau pedoman dasar melakukan pengadaan barang dan/ jasa pemerintah sering kali tidak dilakukan sesuai prosedur oleh para penyedia barang dan jasa dan juga pengguna barang dan jasa, yang akibatnya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Namun sayangnya, berbagai penyimpangan kerap terjadi dalam proses pengadaan barang dan

jasa pada sektor publik. Kolusi dan korupsi sering berjalan beriringan dengan proses pengadaan pada sektor publik. (Lambert-Mogiliansky, A., & Sonin, 2006). Korupsi dalam pengadaan barang/ jasa pada dasarnya diwujudkan dalam bentuk penyuapan. (Auriol, 2004). Penyuapan tersebut dibagi menjadi dua macam, yaitu penyuapan bersifat aktif dan yang bersifat pasif.

Penyuapan bersifat aktif terjadi pada saat calon penyedia memberikan sejumlah materi tertentu kepada pemangku kebijakan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan dari proses pengadaan yang diikutinya. Pada penyuapan yang bersifat pasif, penyuapan terjadi pada saat penyedia memenuhi nilai suap yang diminta oleh pemangku kebijakan agar tetap dapat dilibatkan dalam proses pengadaan. Kondisi penyuapan pasif tersebut lebih mengarah pada konteks pemerasan.

Berdasarkan berbagai data yang ada, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah ternyata nilainya luar biasa besar. *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* menyatakan bahwa sekitar 10 sampai dengan 25 persen dari nilai kontrak hasil pengadaan barang/ jasa pemerintah di seluruh dunia telah dikorupsi. (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2013).

Bahkan dalam era otonomi daerah sekarang ini, penyimpangan tersebut justru semakin luas. Terlihat dari banyaknya pihak terkait pengadaan barang/ jasa itu berurusan dengan aparat penegak hukum, bahkan tidak hanya di tingkat elite,

penyimpangan yang bersifat koruptif itu kini sudah mulai menjalar kepada para pengelola sekolah, baik kepala sekolah maupun komite.

Bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang/ jasa pemerintah antara lain adalah perilaku koruptif dalam pengadaan barang dan jasa. Perilaku koruptif dalam pengadaan barang dan jasa adalah suatu konspirasi usaha, yakni suatu bentuk kerjasama diantara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol tersebut (Fuady, 2000).

Persekongkolan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah biasa dilakukan oleh pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan oknum pegawai negeri sipil atau pengguna barang dan jasa. Persekongkolan ini dilakukan biasanya untuk memenangkan salah satu peserta lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mendapatkan kontrak pengerjaan tender proyek tersebut. Persekongkolan yang biasa dilakukan dalam proses pengadaan barang dan jasa ini menimbulkan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Padahal persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa lebih sering dikarenakan adanya perilaku korup para pejabat pemerintahan atau pegawai negeri. Pelaku persekongkolan didalam pengadaan barang dan jasa baik pihak penyedia atau pengusaha maupun pihak pengguna atau pejabat yang terkait seharusnya dapat dijerat dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena memang perbuatan-perbuatan yang terjadi di dalam persengkongkolan di dalam pengadaan barang dan jasa juga diatur di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi seperti perbuatan yang merugikan keuangan negara, pegawai negeri menerima hadiah, gratifikasi yang tidak dilaporkan, dan lain-lain. Sehingga pelaku persekongkolan pengadaan barang dan jasa dapat dijerat dengan sanksi berupa pidana penjara sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini tentang bagaimanakah praktek koruptif dalam pengadaan barang dan/ atau jasa Pemerintah dilihat dari Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta upaya pencegahannya.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam hal ini penulis melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah praktek koruptif dalam pengadaan barang

dan jasa dikaitkan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini menggunakan data skunder yang terdiri dari dua bahan hukum, yaitu : Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, norma, putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum skunder, yaitu bahan hukum yang akan menjelaskan mengenai bahan-bahan hukum primer antara lain berupa literatur-literatur yang dalam hal ini memiliki keterkaitan dengan praktek koruptif dalam pengadaan barang dan jasa serta tindak pidana korupsi.

Penulis dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, pendapat sarjana, surat kabar, artikel, kamus, dan juga data-data yang diperoleh dari internet.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Koruptif dalam Pengadaan Barang dan Jasa

OECD dalam bukunya *Fighting corruption and promoting integrity in public procurement* menyebutkan bahwa Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa biasanya melibatkan pejabat publik yang bertanggungjawab mengambil keputusan pengadaan dan perusahaan swasta yang menjadi vendor dalam pengadaan tersebut. Beberapa bentuk korupsi yang biasanya terjadi adalah :

- a. Suap atau janji yang diberikan pihak swasta kepada pejabat publik untuk mempengaruhi kebijakannya. Pejabat publik melakukan pelanggaran dengan cara: membatasi perusahaan yang diundang untuk mengikuti tender dengan cara mengeluarkan aturan yang membatasi, memecah paket menjadi sehingga tidak perlu lelang terbuka (menghindari publikasi tender) agar dapat memilih vendor tertentu.
- b. *Auto-corruption*; pejabat publik melakukan korupsi untuk keuntungan dirinya sendiri atau asosiasi tempatnya bernaung. Pejabat publik menggunakan perusahaan boneka untuk menjalankan tindakan korupsinya atau menggunakan perusahaan tertentu yang dapat diajak bekerjasama.

Selain itu, terdapat juga korupsi yang bukan terkait dengan persekongkolan, tetapi murni

dilakukan oleh pihak swasta. Misalnya; kolusi antar peserta tender, penetapan harga, kartel atau praktik yang tidak kompetitif lainnya yang dilakukan oleh peserta tender. Hal ini mengakibatkan pemerintah tidak mendapatkan keuntungan maksimal dari pengadaan yang dilakukan. (Rochman, 2015). Kemudian, buku ini juga mengulas mengapa tindak pidana korupsi lebih banyak terjadi pada Perjanjian Barang dan Jasa Pemerintah dibandingkan dengan Pengadaan Barang dan Jasa di pihak swasta. Berikut beberapa alasannya:

- a. Pengadaan publik cenderung melibatkan pekerjaan yang lebih besar dan lebih terlihat (rumah sakit misalnya, kereta api, pesawat, jembatan, pembangkit listrik) dibandingkan dengan pengadaan di swasta. Jadi, bahkan jika frekuensi korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah dan Pengadaan Barang dan Jasa swasta adalah sama namun secara keuangan pada Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah besaran nilainya.
- b. Pemerintah memiliki 'fungsi tujuan' yang lebih kompleks dibanding pihak swasta saat pemberian kontrak melalui proses tender. Pemerintah daerah, misalnya, mungkin sangat sensitif terhadap isu-isu politis seperti tenaga kerja lokal, promosi perusahaan daerah, mendistribusikan pekerjaan secara merata di antara pemasok lokal, dst yang pemilihannya seringkali tidak didasarkan pada pertimbangan teknis atau efisiensi pada saat proses lelang. Akibatnya, pengadaan pemerintah sering terlihat kurang transparan dibandingkan dengan pengadaan swasta.
- c. Ada kecurigaan, di beberapa negara, bahwa rendahnya pendapatan PNS dapat mendorong mereka untuk lebih sering terlibat dalam praktek korupsi untuk mencapai tingkat pendapatan yang sama dengan sektor swasta.
- d. Di banyak negara ada perhatian khusus tentang kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang jabatan publik. Di negara-negara ini, pasar pengadaan publik diawasi dengan lebih seksama dibandingkan pasar pengadaan swasta. Akibatnya, dengan tingkat korupsi yang sama di kedua jenis pasar, pada pengadaan public akan lebih banyak ditemukan kasus korupsi.
- e. Di banyak negara kemampuan partai politik (dan pejabat terpilih) untuk mengumpulkan dana politik sangat terbatas meskipun ada indikasi jelas bahwa kemampuan untuk bertahan hidup tantangan politik krusial tergantung pada sumber dari partai politik. Dengan demikian, ada bentuk khusus dari tekanan pada pemegang jabatan untuk menggunakan pemberian kontrak pemerintah untuk mengamankan sumber-sumber ekonomi (misalnya transportasi, iklan, donasi moneter, pembangunan fasilitas seperti kolam renang, tempat parkir, dll) untuk mempertahankan posisi pejabat tersebut.

- f. Terakhir, pemerintah memiliki tanggung jawab khusus untuk membasmi praktek-praktek di pasar pengadaan publik. Mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya melalui kebijakan publik berarti seperti diberlakukannya aturan dan prosedur tertentu untuk desain pasar pengadaan publik sedangkan sedikit sekali pengaturan untuk pengadaan swasta.

Karakteristik tindak pidana korupsi yang umumnya terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selama ini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain adalah :

- a. Barang/jasa yang diadakan sesungguhnya tidak dibutuhkan atau tidak sesuai dengan kebutuhan, namun merupakan pesanan dan titipan dari "atas" (pimpinan) serta pihak – pihak yang berkepentingan, bukan direncanakan berdasarkan kebutuhan yang nyata.
- b. Spesifikasi barang dan jasa serta Harga Perkiraan Sendiri yang seharusnya dibuat panitia pengadaan sesungguhnya adalah spesifikasi yang diarahkan pada merk tertentu dengan harga yang diatur dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam kondisi inilah muncul penggelembungan harga (*mark up*) atau penyusutan harga (*mark down*) sebagai wujud scenario yang dilakukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.
- c. Lelang yang seharusnya fair, terbuka dan berdasarkan kompetensi, nyatanya hanya proforma, arisan bahkan pesertanya diatur sesuai scenario untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Penerimaan sejumlah uang atau barang sebagai imbalan (*Kick Back*), dari penyedia barang kepada sponsor, makelar proyek (broker), maupun pejabat tertentu, yang menyebabkan harga barang/jasa semakin membengkak.
- d. Pemberian sejumlah uang atau barang sebagai setoran atau upeti, dengan prosentase tertentu sesuai nilai proyek pengadaan barang dan jasa yang harus disetor oleh panitia pengadaan dan PPK (Pimpro) kepada atasan, dengan dalih sebagai dana taktis atau dana operasional untuk keperluan belanja organisasi.

2. Jenis Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik

a. Penyuapan vs Uang Pelicin.

Biasanya, kasus penyuapan dalam jumlah yang besar diberikan kepada pejabat senior pemerintah (pembuat keputusan) untuk menghasilkan keputusan menguntungkan si penyuap. Sedangkan Uang Pelicin, biasanya berupa pemberian uang dalam jumlah yang lebih kecil, yang pada umumnya diberikan kepada pegawai rendahan dengan maksud untuk mempercepat atau mempermudah masalah terutama yang terkait persoalan hukum (tau uang pelicin untuk memperlancar pembayaran akibat keterlambatan pembayaran, misalnya pembayaran pajak.

b. Supply vs Demand.

Biasanya, praktik penyuaipan dapat dilakukan apabila ada pertemuan antara si pemberi suap dengan si penerima suap; kasus terakhir (juga disebut sebagai pemerasan) seringkali diartikan sebagai “korupsi pasif”, akan tetapi arti istilah ini menjadi salah pengertian karena pelaku pemerasan akan mampu melakukan apa saja kecuali bersikap “pasif.

c. Kartel atau Kolusi.

Kartel biasanya sering terbentuk oleh para peserta tender dengan tujuan untuk memanipulasi pemenang tender, yang menguntungkan salah satu anggota kartel tersebut. Praktik yang juga digolongkan sebagai korupsi ini dapat dilakukan dengan atau tanpa adanya keterlibatan pejabat negara didalamnya. Sementara, kolusi biasanya merupakan bentuk kesepakatan dari peserta tender untuk menetapkan giliran pemenang tender atau kesepakatan pembayaran kompensasi kepada pihak yang kalah dalam tender karena memasukan penawaran yang lebih tinggi.

d. Struktur vs Situasional.

Korupsi dalam konteks bisnis sering berbentuk “struktural”, yang berarti telah direncanakan dan dipersiapkan secara matang serta dijalankan secara sistematis. Seringkalinya untuk korupsi “situasional” adalah tanpa direncanakan, misalnya ketika seseorang mengemudi kendaraan dibawah pengaruh minuman keras dan kemudian tertangkap oleh petugas polisi, orang tersebut akan menawarkan uang suap kepada petugas tersebut dengan tujuan membujuknya agar tidak memberikan surat tilang.

e. Belanja mendesak di akhir tahun anggaran;

Di banyak lembaga publik, banyak dana yang tidak terbelanjakan hingga akhir tahun anggaran sehingga mendorong pejabat di lembaga tersebut untuk segera menghabiskannya untuk sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan. Biasanya mekanismenya melalui penunjukan langsung.

f. Masa tanggap darurat saat bencana alam atau bencana lainnya;

Pada masa bencana, ada dana yang sangat besar dan harus dibelanjakan secara cepat untuk menanggulangi masalah kemanusiaan. Ditambah lagi sulitnya melakukan proses pengadaan barang dan jasa.

g. Kurangnya akses informasi;

Korupsi secara diam-diam telah berkembang dengan pesat. Meski pemerintah

secara pro aktif telah mengeluarkan kebijakan mengenai kebebasan atas informasi, namun penerapan yang lemah telah menyebabkan peluang untuk memanipulasi informasi tetap terjadi.

h. Standarisasi dokumen tender;

Tidak adanya standarisasi dokumen menimbulkan adanya upaya manipulasi yang menyebabkan kerancuan dalam pengambilan keputusan.

i. Penetapan peserta tender;

Kecenderungan untuk menentukan peserta tender tertentu (tidak mengikuti aturan penetapan peserta tender).

j. Keikutsertaan Perusahaan Milik Pejabat Publik;

Kecenderungan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada perusahaan milik pejabat publik

k. Keikutsertaan “Perusahaan Boneka”

Perusahaan boneka biasanya berbadan hukum resmi, namun tidak beroperasi secara aktif dan hanya dibuat untuk membantu menyembunyikan identitas pemiliknya.

3. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk berupa barang, jasa, maupun pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, pemerintah juga memerlukan barang dan jasa itu dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Simamora, 2013)

Pengaturan yang dilakukan pada proses pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa semata-mata bertujuan agar Pengadaan Barang Jasa dapat berjalan secara efisien, terbuka, kompetitif, dan terjangkau, sehingga tercapai output berupa barang atau jasa yang berkualitas. Dengan adanya barang atau jasa yang berkualitas, maka akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mencapai tujuan tersedianya output barang atau jasa yang berkualitas, pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa terus menerus diperbaiki. Perbaikan menyeluruh dari aspek regulasi, pelaksanaan, dan kelembagaan. **Satu**, perbaikan dari sisi regulasi, sejak tahun 2000 pemerintah telah mengeluarkan aturan khusus mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Aturan khusus tersebut adalah Keppres 18 tahun

2000 yang bertujuan mengatur pengadaan barang dan jasa agar tercapai prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah ini terus mengalami penyempurnaan seiring dengan kompleksnya pengadaan barang dan jasa. Hingga tahun 2012, aturan khusus mengenai pengadaan barang dan jasa ini telah mengalami 13 kali penyempurnaan. Aturan yang digunakan saat ini adalah Perpres 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Saat ini prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia mengedepankan 7 prinsip yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Pertimbangan dari dilakukannya perubahan peraturan-peraturan adalah (1) untuk meningkatkan transparansi dan kompetisi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara, (2) untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal dalam pelaksanaan sertifikasi bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan panitia/pejabat pengadaan dalam rangka meningkatkan kompetensi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, karenanya dipandang perlu untuk mengatur kembali batas waktu kewajiban syarat sertifikasi bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah, (3) agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa terlaksana dengan baik sesuai dengan konteks dan kondisi kebutuhan pengadaan barang/jasa.

Semangat menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, salah satunya dengan adanya larangan melakukan KKN, seperti yang tercantum pada beberapa pasal pada Perpres No.54 Tahun 2010:

1. Pasal 1 ayat 13 tentang pakta integritas (surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa).
2. Pasal 6 tentang etika pengadaan:
 - a) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat
 - b) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa
 - c) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara, dan

- d) Tidak menerima, menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

3. Pasal 83 ayat 3 huruf b dan c tentang;

- a) PA/KPA menyatakan pelelangan /seleksi/pemilihan langsung gagal apabila pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan kelompok kerja ULP dan/atau PPK ternyata benar.
- b) dugaan KKN dan /atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan benar oleh pihak berwenang.

4. Pasal 118 tentang perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi.

Dua, selain perbaikan dari sisi aturan atau regulasi, dari sisi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia juga diperbaiki dengan yaitu dua cara; peningkatan kapasitas SDM dan pelaksanaan *e-procurement*. Terkait pembangunan kapasitas SDM telah dilakukan standarisasi kompetensi personil pengadaan melalui program sertifikasi profesi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan penetapan jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Terkait dengan pembangunan sistem elektronik yaitu *e-procurement*, mulai tahun 2003 melalui Kepres 80/2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, setiap instansi mulai diperbolehkan menggunakan teknologi informasi dalam pengadaan. Pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) bertujuan untuk; (1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, (2) Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, (3) Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, (4) Mendukung proses monitoring dan audit; dan (5) Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Dengan demikian proses pengadaan secara elektronik ini diharapkan dapat menjamin terciptanya proses pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, dan kompetitif.

Bila dikaitkan dengan upaya pencegahan perilaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Hukum pidana atau *The Criminal Law* lazim disebut pula sebagai hukum kriminal, karena memang persoalan yang diaturnya adalah mengenai tindakan-tindakan terhadap kejahatan-kejahatan dan hal-hal yang bersangkutan paut dengan kejahatan perilaku anggota masyarakat dalam pergaulan hidup. (P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 1990)

Aspek hukum pidana dalam hubungan antara penyedia pengadaan barang dan jasa dan pengguna dapat dilihat sejak tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak pengadaan barang dan jasa. Hubungan hukum antara

pengguna dengan penyedia kerap terjadi pada tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak merupakan hubungan hukum pidana. Ruang lingkup Tindakan/perbuatan yang dilakukan pengguna barang/jasa maupun penyedia barang/jasa adalah segala perbuatan atau tindakan yang melawan hukum/tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku mulai tahap persiapan sampai dengan selesainya kontrak. Hukum pidana akan melindungi segala hak dan kepentingan pengguna dan penyedia barang.

Aspek hukum pidana dalam proses pengadaan barang/jasa bahwa akan diterapkan kalau sudah ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pihak pengguna barang/jasa maupun pihak penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa. Hal ini sesuai dengan asas-asas hukum '*Geen straf zonder schuld*', tiada hukuman tanpa kesalahan.

Dengan demikian, sesuai dengan paparan sebelumnya, maka titik rawan penyimpangan yang berujung kepada perbuatan pidana akan terlihat mulai dalam proses pengadaan barang dan jasa, tahap perencanaan pengadaan dengan indikasi adanya penggelembungan anggaran atau mark-up, kemudian rencana pengadaan yang diarahkan, dan rekayasa pemaketan untuk KKN, serta penentuan jadwal pengadaan yang tidak realistis.

Selain itu titik rawan tindak pidana tersebut di atas bisa juga terjadi pada tahap pembentukan panitia lelang, tahap prakualifikasi perusahaan, penyusunan dokumen lelang, tahap pengumuman lelang, tahap pengumuman calon pemenang, tahap sanggahan peserta lelang, tahap penunjukan pemenang lelang, penandatanganan kontrak dan penyerahan barang/jasa yang tidak memenuhi syarat dan bermutu rendah. Demikian halnya pada bidang hukum perdata, yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum (Pengguna Barang/jasa) dengan subjek hukum lainnya, (Penyedia Barang/Jasa) terjadi wanprestasi, atau seorang debitur (penyedia barang/jasa) cedra janji atau lalai untuk memenuhi kewajibannya, sehingga terdapat unsur perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi negara. Termasuk bidang hukum yang mengatur hubungan hukum antara pejabat negara dan masyarakat yang merupakan hukum administrasi negara atau tata usaha negara, dimana apabila terjadi kesalahan administrasi bisa membuat pejabat harus bolak-balik berurusan dengan polisi atau kejaksaan (peradilan pidana), bahkan tidak sedikit yang harus berakhir di bui. (Komariah Emong Sapardjaja, 2002)

Untuk itu diperlukan strategi yang tepat untuk mencegah atau meminimalisir potensi korupsi sehingga dapat dideteksi sejak awal. Diperlukan adanya upaya pencegahan dan pengawasan (atau *duedeligenca*) untuk menanggulangi munculnya "tanda-tanda bahaya" yang diperkirakan akan berpotensi korupsi.

Aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam menganalisis resiko korupsi adalah menemukan dan membedakan masalah yang menyebabkan korupsi, apakah disebabkan sistem yang tidak efisien atau justru pelaksanaan sistemnya yang keliru. Apabila keputusan yang dihasilkan kurang memuaskan, maka pendekatan analisis berikutnya harus ditinjau dari sisi alasan penyebab kejadiannya, terutama jika diduga ada aksi kejahatan. Tak semua masalah efisiensi dapat dikaitkan dengan korupsi, demikian pula sebaliknya. Disisi lain, hal yang terkadang terlihat sebagai tindakan korupsi dapat disebabkan oleh sebuah kesalahan kecil atau adanya kelemahan kapasitas pelaksanaannya. Meski upaya untuk pencegahan korupsi masih lemah, namun mungkin kelak akan diperlukan dalam sebuah reformasi sistem. Sebagai contoh, jika reformasi bertujuan mengefisienkan proses pengadaan barang dan jasa, tetapi mengacuhkan aspek transparansi dan penyebaran informasi, dikhawatirkan rekomendasi yang dihasilkan akan menjadi bumerang ketika dilakukan evaluasi. Demikian pula sebaliknya. Proses pengadaan barang dan jasa yang transparan tetapi tidak efisien juga akan berdampak pada hasil dan target yang diharapkan karena proses yang terlalu lama.

KESIMPULAN

Bahwa praktek koruptif dalam pengadaan barang dan jasa merupakan suatu tindakan yang sudah sering kita dengar, sehingga bukan merupakan hal yang baru lagi. Praktik koruptif bisa ada karena kepentingan sekelompok pihak yang tidak menjalankan pedoman pengadaan barang dan jasa tidak sesuai prosedur, berkaitan hal tersebut perlu adanya pencegahan sehingga praktik koruptif dalam pengadaan dan jasa. Bentuk pencegahannya adalah dengan cara perbaikan dari sisi regulasi, dari sisi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia juga diperbaiki dengan yaitu dua cara; peningkatan kapasitas SDM dan pelaksanaan *e-procurement* dan dari aspek hukum pidana dalam hubungan antara penyedia pengadaan barang dan jasa dan pengguna dapat dilihat sejak tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak pengadaan barang dan jasa.

REFERENSI

- Auriol, E. (2004). *The Cost of Corruption in Public Procurement and Public Purchase*. Florida: paper, dipresentasikan pada International Public Procurement Conference.
- Fuady, M. (2000). *Hukum Antimonopoli*. Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti.
- Komariah Emong Sapardjaja. (2002). *Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam*

- Yurisprudensi*. Bandung: PT Alumni.
- Lambert-Mogiliansky, A., & Sonin, K. (2006). Collusive market sharing and corruption in procurement. *Journal of Economics and Management*.
- P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir. (1990). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Patriastomo. Ikak G. (2010). *Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Peppres No.54 Tahun 2010*. Jakarta: Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Publik.
- Rochman, M. G. dan A. (2015). *Sosiologi Korupsi*. Jakarta: UI Press.
- Simamora, S. (2013). *Hukum Kontrak : Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. Surabaya: Wins & Partners Law Firm dan LbJ.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2013). *Guidebook on Anti-Corruption in Public Procurement and the Management of Public Finances: Good Practices in Ensuring Compliance with Article 9 of the United Nations Convention Against Corruption*. Vienna: United Nations Publication.

PROFIL PENULIS

Rahmat Saputra, SH, MH yang merupakan Dosen Fakultas Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Disamping akademisi juga sebagai praktisi bidang hukum Advokat, Pengacara / Konsultan Hukum di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

